



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 325 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN VEKTOR DAN ANTISIPASI PENINGKATAN
KASUS DEMAM BERDARAH *DENGUE*

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi penanggulangan kasus demam berdarah *dengue* selama musim hujan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Direktur RSUD Kepulauan Seribu
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Melakukan upaya pengendalian vektor dan antisipasi peningkatan kasus Demam Berdarah *Dengue* (selanjutnya disingkat DBD), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan antisipasi peningkatan kasus DBD sesuai bidang kewenangannya;
- B. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian DBD;
 2. Meningkatkan surveilans kasus dan faktor risiko terhadap vektor DBD dan kondisi lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit untuk melaporkan data pasien DBD sistem surveilans Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui laman (www.surveilansdinkesdki.net) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan PSN pada 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya, dan
 5. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Puskesmas untuk:
 - a) Meningkatkan surveilans kasus dan faktor risiko terhadap vektor DBD dan kondisi lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b) Meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian DBD, meliputi peningkatan kemampuan SDM, biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya; dan
 - c) Melakukan upaya pengendalian penyakit DBD melalui:
 - 1) Melaksanakan PSN pada tatanan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - 2) Melakukan koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN setiap minggu yang dilaksanakan oleh jumantik,
 - 3) Melaporkan hasil kegiatan PSN secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui

aplikasi SILANTOR pada laman
www.silantor.kemkes.go.id;

- 4) Melakukan penyelidikan epidemiologi berdasarkan laporan kasus DBD yang diterima;
- 5) Melakukan fogging yang diutamakan pada kasus dengan hasil penyelidikan epidemiologi positif;
- 6) Melakukan inovasi upaya pencegahan dan pengendalian DBD; dan
- 7) Melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk.

C. Direktur RSUD Kepulauan Seribu :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya untuk penatalaksanaan DBD, meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia, ruangan dan tempat tidur serta peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien DBD.

D. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya kepada seluruh jajarannya, mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan peserta didik;
2. Melaksanakan sosialisasi terhadap peserta didik sekolah;
3. Mengembangkan jumentik mandiri di seluruh sekolah untuk melakukan upaya G1R1J;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya; dan
5. Menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah sesuai jentik nyamuk dengan memperhatikan dengan melakukan larvasida selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih sulit untuk dikuras.

E. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya; dan

2. Melakukan kampanye kebersihan lingkungan di pemukiman dan tempat umum untuk mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk.

F. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya melalui media massa, media digital, media non digital, infografis dan/atau media informasi lainnya; dan
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya.

G. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya;
2. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian DBD;
3. Menyusun rancangan kebijakan pengendalian DBD; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN sesuai tugas dan fungsinya.

H. Para Camat dan Lurah :

1. Meningkatkan upaya PSN melalui kegiatan 3M plus di wilayah kerjanya;
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan PSN secara mandiri di setiap rumah tangga dan tatanan lainnya melalui G1R1J;
3. Mengoordinasikan Tim Koordinasi Pengendalian DBD di wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan PSN pada 7 (tujuh) tatanan;
5. Mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah;
6. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya dalam peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja jumatik; dan
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN sesuai tugas dan fungsinya.

KEDUA : Melaksanakan kolaborasi dalam pengendalian vektor Demam Berdarah *Dengue* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan melibatkan unsur masyarakat meliputi unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini secara berkala kepada Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Administrasi Kepulauan Seribu.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Mr MUH. FADJAR CHURNIAWAN, S.E, M.Si
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.